



P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk

Merujuk pada Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020.

Selanjutnya, guna memenuhi Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan OJK, pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020.

Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 pukul 16:00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat 3 Peraturan OJK serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan mengumumkan secara terpisah tata cara penyelenggaraan Rapat, penghitungan korum dan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2020
Direksi

Media Ind, 3 Klm x 100 mm